

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUBAH  
NORMA UNDANG-UNDANG MELALUI PRAKTEK JUDICIAL REVIEW**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XX/2022)**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Untuk mencapai derajat S-I pada**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**ABDUL FATTAH**  
**DIA 019 004**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUBAH  
NORMA UNDANG-UNDANG MELALUI PRAKTEK JUDICIAL REVIEW  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XX/2022)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**ABDUL FATTAH**  
**DIA 019 004**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**

  
**Dr .Chrisdianto Eko Purnomo**  
**Nip. 19780912 200312 1 001**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUBAH  
NORMA UNDANG-UNDANG MELALUI PRAKTEK JUDICIAL REVIEW  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XX/2022)**

**Abdul Fattah  
DIA 019 004**

**Fakultas Hukum  
Universitas mataram**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar teoritis dan yuridis kewenangan mahkamah konstitusi mengubah norma undang-undang melalui praktek judicial review, khususnya dalam putusan Nomor 31/PUU-XX/2022 serta tindak lanjut legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengubah Norma Undang-undang didasarkan pada teori diskresi kekuasaan kehakiman, tidak ada ketentuan normatif yang tegas dan jelas mengatur kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengubah norma undang- undang, khususnya pada Putusan 31/PUU-XX/2022. Kewenangan mengubah norma undang-undang didasarkan pada penafsiran ketentuan normatif. Legislatif, yakni DPR tidak menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XX/2022.

***Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review.***

***THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN AMENDING  
STATUTORY NORMS THROUGH JUDICIAL REVIEW  
(A Study of Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XX/2022)***

***Abstract***

*This research aims to analyze the theoretical and Juridical basis of the Constitutional Court's authority to amend statutory norms through judicial review, particularly in Decision Number 31/PUU-XX/2022, and its legislative follow-up by the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). This study employs a normative legal research approach. The findings indicate that the authority of the Constitutional Court to amend statutory norms is based on the theory of judicial discretion. The authority to amend statutory norms relies on the interpretation of normative provisions. The legislature, in this case DPR, did not follow up on Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XX/2022.*

***Keywords: Authority, Constitutional Court, Judicial Review.***

## L PENDAHULUAN

Intensi pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan berdasar asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) yang secara fungsional serta menerapkan mekanisme “*check and balances*” untuk menggantikan praktik pendistribusian kekuasaan (*distribuiton of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara.<sup>1 2</sup> Demi memastikan tegaknya prinsip negara hukum, khususnya norma kontitusi dalam UUD, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan imparsial diberikan kewenangan untuk menguji konstitusional itas atau inkonstitusionalitas undang- undang?

Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar inilah yang dikenal dengan *judicial review*. Melalui beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus konstitusionalitas sebuah Undang- Undang. Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 46/PUUXIV/2016 hingga teranyar Putusan Nomor 31/PUU- XX/2022 menyingkap bahwa Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya.<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi kembali melakukan perubahan nonna undang-undang melalui Putusan Nomor 31/PUU-XX/2022 tentang Ketua Dan Wakil Ketua DPRD

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung, 2006., hlm. 167.

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafito Persada, Jakarta, 2019, hlm. 258.

<sup>3</sup> Ika Kumiawati, Lusy Liany, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Adil, 2019, hlm. 87.

Diresmikan Dengan Keputusan Menteri, Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) tentang Pemerintah Daerah, yaitu frasa “diresmikan dengan Keputusan Menteri” menjadi “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Putusan MK yang mengubah frasa telah melampaui kewenangannya, sebab pembentukan, perubahan atau revisi sebuah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif, bersama dengan persetujuan eksekutif, yakni Presiden.

Berpijak pada realitas yang telah diuraikan penulis mengangkat penelitian berjudul, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Norma Undang- Undang Melalui Praktek Judicial Review (Studi Putusan Nomor 31/PUU- XX/2022)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar teoritis dan yuridis praktek pengubahan nonna Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan mengetahui tindak lanjut lembaga legislatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal yang menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan studi kepustakaan. Keseluruhan hasil penelitian disajikan dengan metode deduktif.

hbid, hlm. 261.

## **II. PEMBAHASAN**

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga tidak dapat dipisahkan

dari keberadaan konstitusi. Hans Kelsen sebagai pencetus pertama kali Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa inti dasar keberadaan lembaga tersebut adalah untuk menjaga tegaknya supremasi konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar<sup>4</sup> amat penting karena mengatur tentang distribusi kekuasaan serta hubungan-hubungan antar kekuasaan tersebut. Pandangan berkenaan dengan konstitusi dapat dilacak jauh pada abad ke-5 S.M.,<sup>5</sup> yakni sejak Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang menyusun Undang-undang Dasar bagi lebih dari 500 negara kota Yunani.<sup>6</sup>

Pembentukan lembaga yang berkewenangan menjaga konstitusi atau umumnya dikenal dengan Mahkamah Konstitusi secara konseptual timbul dari keberadaan konstitusi tertulis, yakni konstitusi dalam arti formal atau Undang-undang Dasar. Hans Kelsen berpendapat bahwa konsekuensi dari keberadaan konstitusi adalah timbulnya hak menguji, sebagai sebuah mekanisme supremasi konstitusi (*Guarantees of the constitution*). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah norma undang-undang bukan merupakan sesuatu yang terberi secara apriori begitu saja.

Kewenangan itu terkait erat dengan perkembangan teoritis menyangkut konstitusionalisme yang dasarnya adalah kontrak sosial, pembagian kekuasaan sebagai konsekuensi logis dari konstitusionalisme, menghasilkan kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam struktur kenegaraan modern dengan kewenangan *judicial review* untuk memastikan koherensi norma secara hierarkis dan

---

<sup>4</sup> Sebagian sarjana membedakan makna kedua istilah tersebut. Konstitusi bermakna amat luas, yakni peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tentang cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat, sementara Undang-undang Dasar mengacu hanya pada peraturan tertulis. Namun demikian penulis sependapat dengan U. Van Apeldoorn bahwa setiap Undang-undang Dasar ada unsur tertulisnya dan unsur tidak tertulisnya, sehingga dapat dipersamakan.

<sup>5</sup> Sebelum masehi.

<sup>6</sup> Miriam Buidiardo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015., hlm. 170,

supremasi konstitusi.

Konstitusionalisme adalah suatu teori yang bertolak dari ide bahwa pemerintah perlu pembatasan kekuasaan agar tidak menyelenggarakan negara dengan despotik. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan jaminan utama untuk melindungi warga negara dari perlakuan yang semena-mena. Perwujudan dari konstitusionalisme adalah "*The Constitutional State*".<sup>3</sup> Kebedaraan konstitusi melahirkan prinsip pemisahan kekuasaan. Salah satu cabang kekuasaan yang terbentuk dari konstitusi adalah kekuasaan kehakiman.

Salah satu prinsip pokok dari negara demokrasi dan negara hukum menurut Mahfud Md adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.<sup>7 8</sup> Peran kekuasaan kehakiman amat penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan tata aturan hukum. Mahkamah Konstitusi tidak beroperasi selayaknya pengadilan pada umumnya yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu norma individual yang valid dan legal sepanjang tidak diputuskan lain oleh lembaga yang berkompeten. Kewenangan *Judicial Review* yang hanya melekat pada Mahkamah Konstitusi menjadikan putusannya bersifat final dan mengikat, sebab tidak akan ada lembaga lain yang memiliki kewenangan itu kecuali mahkamah konstitusi sendiri. Maka berlakulah *Res Judicata*, yakni putusan hakim harus dianggap benar.

Sekalipun telah ditegaskan secara teoritis oleh sejumlah filsuf dan pemikir hukum, teori serta konsepsi sebagaimana yang telah terurai di atas menegaskan pentingnya ketentuan yuridis yang tertulis. Demikian juga terhadap mahkamah konstitusi. Tidak mungkin dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga hanya diperoleh

---

• Miriam nudiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 171.

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 92. Sebagaimana dikutip dari Kemenlerian Hukum dan Ham, *Op. Cit.*, hlm. 26.

dari suatu dasar teoritis tanpa dikristalisasi dalam bentuk yuridis atau aturan hukum normatif.

Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup> serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi dasar atas keberadaan mahkamah konstitusi. Dengan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Selanjutya ditulis UUD 1945



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara tersebut, H. Hasanuddin, S. Hut. yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2024 mendapatkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama H. Hasanuddin, S. Hut. dan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/11.1-1407/Set- DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019- 2024.

Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/11.1-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 tersebut telah diterima oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 3 Februari 2021, namun tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Dengan tidak adanya kejelasan kabar kelanjutan dan tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri yakni Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan suatu keputusan terhadap H. Hasanuddin, S. Hut. yang bersifat deklaratif, telah menimbulkan kekhawatiran, bahwa akan

berdampak pada terjadinya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang dapat dipastikan terjadi dalam kaitan *causal verband*, hubungan sebab akibat kerugian hak konstitusional. Terjadi multi tafsir terhadap materi muatan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri”.

Akibat kerugian konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi memutus frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dilakukan perubahan atas norma tersebut menjadi “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Sebenarnya dengan memutus bahwa nonna tersebut bertentangan dengan Undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan kewenangannya. Tetapi, dengan mengubah nonna tersebut, Mahkamah Konstitusi telah melampaui batasan kewenangannya. Dasar atas praktik pengubahan nonna itu memang dapat ditemukan dasar legitimasi teoritisnya, yakni diskresi kekuasaan kehakiman yang membebaskan hakim untuk bertindak atas objek perkara yang diujikan. Selain itu, melekat kewenangan untuk menafsirkan Pasal 24C UUD, yang oleh Mahkamah Konstitusi menafsirkan mengubah norma Undang-undang adalah kewenangannya.

Kekuasaan kehakiman terikat dengan keluhuran posisi hakim dan preposisi “*Res judicata*”. Dalam konteks kelembagaan Mahkamah Konstitusi, dasar teoritis keberadaannya

adalah untuk menjaga supremasi konstitusi. Kewenangannya pun menyangkut objek peraturan perundang-undangan. Sehingga, dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan putusan hukum atas objek yang menjadi kewenangannya, yakni Undang-undang. Putusan itu juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

Praktik pengubahan norma undang-undang hendaknya memiliki dasar normatif-yuridis. Sebab segala kewenangan dan praktik pelaksanaan atas kewenangan harus didasari aturan hukum. Salah satu pilar dasar negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 adalah pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan dijaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang, Demikian menurut Julius Stahl dan A. V. Dicey. Prinsip negara hukum yang lebih ketat dianut oleh J.B.J.M ten Berge, bahwa pelaksanaan Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang fonnal).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2006, hlm 9-10

Untuk itu, dasar yuridis atas kewenangan mengubah norma Undang-undang mesti dituangkan secara tegas dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Opsi yang legitim serta valid secara teoritis adalah dengan memberi penegasan bahwa putusan yang menyangkut perubahan norma mesti diserahkan kepada legislatif untuk dilakukan perbaikan dengan jangka waktu tertentu. Di legislatif, yakni DPR, mesti diadakan kanal legislasi khusus bagi norma Undang-undang yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi.

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga legislatif dilandasi mekanisme *Cheeks and balances*, yakni perimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam sebuah negara hukum demokratis. Mekanisme itu dilaksanakan untuk mencegah penyelewengan kekuasaan oleh organ-organ kenegaraan. Sebab kekuasaan memiliki kecenderungan untuk korup.<sup>11</sup> Sebagai wujud pelaksanaan mekanisme tersebut, struktur kelembagaan Mahkamah Konstitusi terdiri dari perwakilan Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung. Ketiga lembaga tersebut adalah representasi dari tiga cabang kekuasaan.

Enam dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga perwakilan DPR dan tiga perwakilan Pemerintah. Selain hubungan itu, lembaga legislatif juga terikat pada saat dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam persidangan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.<sup>15</sup> Keterangan lembaga legislatif di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam rangka memberikan argumentasi pembelaan terhadap rumusan pasal yang ada. Terakhir, hubungan lembaga legislatif, dalam hal ini DPR dilakukan pada saat DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan penelitian ini diarahkan pada hubungan kelembagaan yang

---

<sup>11</sup> Hat ini sejalan dengan adagium yang dikemukakan oleh Lord Adon yaitu "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*",

terakhir, yakni tindak lanjut lembaga legislatif, dalam hal ini DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga legislatif timbul dari pemisahan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi ada pada domain kekuasaan yudikatif yang memeriksa dan menindak pelanggaran hukum. Sementara DPR ada pada domain kekuasaan legislatif yang membuat hukum. Secara teoritis, domain kekuasaan yang berbeda itu tidak dapat diterobos oleh masing-masing cabang kekuasaan. Selaras dengan dasar teoritis, dasar yuridis juga secara konsisten mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ranah yudikatif.

Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan secara jelas dan tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *Positive legislator*, yakni pembuat norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan sebagai *Negative Legislator*, yang membatalkan keberlakuan norma undang-undang. Meski demikian, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi<sup>12 13</sup> melaksanakan kewenangan yang melampaui domainnya, yakni dengan mengubah norma Undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional dengan norma baru. Praktik itu yang (unit dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XX/2022).

DPR tidak melaksanakan tindak lanjut apapun atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>12</sup> Topane Gayus Lumbuun, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 3 - September 2009, hlm. 85.

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan memberikan penafsiran yang lain dari frasa norma sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah melakukan perubahan norma undang-undang.

Realitas tersebut berlainan dengan aspek teoritis yang mengatur idealitas kelembagaan kekuasaan penyelenggara negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat didalam lembaran negara dianggap berlaku sebagai undang-undang. Akibat praktik yang demikian, telah terjadi peralihan kewenangan Mahkamah Konstitusi “Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature”<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. xix -xx

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

(1) Dasar teoritis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah Norma Undang-undang didasarkan pada konsepsi konstitusionalisme, diskresi kekuasaan kehakiman, dan judicial review. Legitimasi teoritis yang paling rasional adalah diskresi kekuasaan kehakiman, yakni dualisme kewenangan hakim yang mengemban peran sebagai penindak pelanggaran hukum dengan cara menghasilkan produk hukum. Tidak ada ketentuan normatif yang tegas dan jelas mengatur kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengubah norma undang-undang, khususnya pada Putusan 31/PUU-XX/2022. Kewenangan mengubah norma undang-undang didasarkan pada penafsiran atas ketentuan normatif, yakni Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2) DPR tidak melaksanakan tindak lanjut apapun atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XX/2022. Meski secara teoritis perubahan norma menjadi ranah legislator, tetapi telah terjadi perkembangan dalam praktik pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang semula terbatas pada *negative* legislator, menjadi *positive* legislator. Hal tersebut juga dimungkinkan karena peraturan perundang-undangan adalah objek yang dapat diputus oleh pengadilan yang mengadili, demi menegakan hukum, keadilan serta konstitusi. Pemuatan putusan dalam berita negara menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku sebagai undang-undang.

## Saran

(1) Diharapkan kepada legislator untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau setidaknya Peraturan Mahkamah Konstitusi menyangkut ketentuan putusan terhadap legislator yang mengharuskan secara jelas dan tegas perintah untuk mengubah norma undang-undang melalui prosedur legislasi. (2) Diharapkan kepada legislator untuk secara tegas dan jelas memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan melakukan perubahan norma undang-undang. Meski sudah menjadi praktek yang lazim, ketentuan yuridis menyangkut kewenangan perubahan norma undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian hukum dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip negara hukum. Untuk itu, perlu dilakukan penegasan menyangkut kewenangan mengubah norma undang-undang melalui revisi terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



**DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

Abdul Rasyid Tlialib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung.

Jimly Asshidiqic, 2019, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Miriam Buidiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. xix -xx

## Jurnal

Ika Kumiawati, Lusy Liany, 2019, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.